



P U T U S A N
Nomor 88 /PID/2024 /PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : NIAS WANIMBO ALIAS JENDRI
WANIMBO;
2. Tempat lahir : Perime;
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun/24 Oktober 1993;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Wunime, Kelurahan Wunime, Kecamatan
Buguk Gona Kab Lanny Jaya;
7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 9 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2024 sampai dengan tanggal 8 Maret 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 April 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;
9. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak 25 Juni 2024 sampai dengan 24 Juli 2024;
10. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Sejak 25 Juli 2024 sampai dengan 23 Agustus 2024;

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 88/PID/2024/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan 18 September 2024;

12. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Yulius Lala' AR S.H, Dkk, Para Penasihat Hukum dari Kantor Perkumpulan Bantuan Hukum Cenderawasih di Jalan Pasar Lama Sentani, Kel. Hinekombe, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, berdasarkan Penetapan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Jap, tanggal 25 April 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jayapura karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Primer : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
- Subsider : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
- Lebih Subsider : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 88/PID/2024/PT JAP tanggal 9 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/PID/2024/PT JAP tanggal 9 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayawijaya Nomor Reg. Perkara : PDM-05/WMN/Eoh.2/02/2024 tanggal 7 Agustus 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NIAS WANIMBO alias JENDRI WANIMBO secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "bersama-sama melakukan pembunuhan berencana" yang diatur dalam Pasal 340 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NIAS WANIMBO alias JENDRI WANIMBO berupa pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju lengan panjang berwarna hitam;

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 88/PID/2024/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana training panjang warna hitam merek ADIDAS;
 - 1 (satu) pasang kaos kaki warna kombinasi hitam dan putih;
 - 1 (satu) lembar jaket warna coklat kombinasi warna hitam;
 - 1 (satu) lembar jaket warna biru tua;
 - 4 (empat) lembar sarung tangan warna putih;
 - 2 (dua) buah pembungkus sarung tangan berwarna putih;
 - 1 (satu) batang ranting kayu;
 - 1 (satu) batang kayu salah satu ujungnya telah diruncingkan;
 - 1 (satu) buah sepatu jungle boot warna hitam yang telah terpotong- potong;
 - 1 (satu) botol air mineral kemasan merk Pikeyro;
 - 1 (satu) lembar masker warna hitam;
 - 1 (satu) bungkus dos rokok Surya yang berisi 1 (satu) batang rokok Surya;
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.5000,- (lima ribu rupiah);
 - 8 (delapan) buah pinang;
 - 1 (satu) buah sirih;
 - 2 (dua) buah kapur sirih;.
 - 1 (satu) unit mobil Mitsubishi shada Triton warna hitam nomor Polisi B 9150 LI;
 - 1 (satu) Lembar Foto Copy STNK dengan nomor Polisi B 9150 LI dengan nama Pemilik an. NURLELAH;
 - 1 (satu) buah kunci mobil Mitsubishi dengan gantungan kalung manik - manik;
 - 1 (satu) unit Hp Merk VIVO V2'166 imeil (861895065364490) Iimei2 8618950653644482) dengan sim Card 082223024899;
 - 1 (satu) buah flashdisk merk sandisk 16 GB berwarna hitam merah;
 - 1 (satu) unit Hp Merk Redmi A1 imeil (866681061717088) Iimei2 (860681061717096) dengan sim Card 082213485331;
 - 1 (satu) unit Hp Merk VIVO Y16 imei1 (86003306733067337519) Iimei2 (860033067337501) dengan sim Card1 6281240270898, sim card2 6282223542052 dan 1 (satu) Micro-SD merk samsung 8 GB. Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa Aris Wenda alias Aswen alias Korwa;.
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 98/Pid.B/2024/PN Jap tanggal 19 Agustus 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NIAS WANIMBO Alias JENDRI WANIMBO terbukti

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 88/PID/2024/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan Pembunuhan Yang di Rencanakan" sebagaimana diuraikan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju lengan panjang berwarna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana training panjang warna hitam merek ADIDAS;
 - 1 (satu) pasang kaos kaki warna kombinasi hitam dan putih;
 - 1 (satu) lembar jaket warna coklat kombinasi warna hitam;
 - 1 (satu) lembar jaket warna biru tua;
 - 4 (empat) lembar sarung tangan warna putih;
 - 2 (dua) buah pembungkus sarung tangan berwarna putih;
 - 1 (satu) batang ranting kayu;
 - 1 (satu) batang kayu salah satu ujungnya telah diruncingkan;
 - 1 (satu) buah sepatu jungle boot warna hitam yang telah terpotong- potong;
 - 1 (satu) botol air mineral kemasan merk Pikeyro;
 - 1 (satu) lembar masker warna hitam;
 - 1 (satu) bungkus dos rokok Surya yang berisi 1 (satu) batang rokok Surya;
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.5000,- (lima ribuan rupiah);
 - 8 (delapan) buah pinang;
 - 1 (satu) buah sirih;
 - 2 (dua) buah kapur sirih.
 - 1 (satu) unit mobil Mitsubishi shada Triton warna hitam nomor Polisi B 9150 LI;
 - 1 (satu) Lembar Foto Copy STNK dengan nomor Polisi B 9150 LI dengan nama Pemilik an. NURLELAH;
 - 1 (satu) buah kunci mobil Mitsubishi dengan gantungan kalung manik – manik;
 - 1 (satu) unit Hp Merk VIVO V2'166 imeil (861895065364490) Imei2(8618950653644482) dengan sim Card 082223024899;
 - 1 (satu) buah flashdisk merk sandisk 16 GB berwarna hitam merah;
 - 1 (satu) unit Hp Merk Redmi A1 imeil (866681061717088) Imei2 (860681061717096) dengan sim Card 08221348533;
 - 1 (satu) unit Hp Merk VIVO Y16 imei1 (86003306733067337519) Imei2

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 88/PID/2024/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(860033067337501) dengan sim Card1 6281240270898, sim card2 6282223542052 dan 1 (satu) Micro-SD merk samsung 8 GB;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa Rupinus Murib Alias Rudi Komba;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5000,- (Lima Ribu Rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 25/Akta.Pid/2024/PN Jap yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jayapura yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Agustus 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayawijaya telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 98/Pid.B/2024/PN Jap tanggal 19 Agustus 2024;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 30/Akta.Pid/2024/PN Jap yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jayapura yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Agustus 2024, Penasihat Hukum berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Agustus 2024, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 98/Pid.B/2024/PN Jap tanggal 19 Agustus 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jayapura yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Agustus 2024 permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan Terdakwa;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jayapura yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Agustus 2024 permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding tanggal 26 Agustus 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura, tanggal 26 Agustus 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 26 Agustus 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 26 Agustus 2024 kepada Penuntut Umum dan pada tanggal yang sama juga kepada Terdakwa;

Membaca Akta Pencabutan Banding Nomor: 30/Akta.Pid/2024/PN Jap yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jayapura, yang menerangkan pada tanggal 13 September 2024, Penasihat Hukum Terdakwa mencabut permintaan Banding Terdakwa;

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 88/PID/2024/PT JAP



Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan atau yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 235 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara pidana, dimana pemohon banding dapat meminta pencabutan banding selama Pengadilan Tinggi dalam tingkat banding belum memutus, ternyata dalam perkara Aquo permintaan pencabutan banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum telah diajukan sebelum Pengadilan Tinggi Jayapura belum memutus perkara Aquo dalam Tingkat Banding, maka permintaan pencabutan banding tersebut berdasar hukum dan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa dengan dikabulkannya permintaan pencabutan banding oleh Terdakwa, alasan-alasan banding Terdakwa secara hukum tidak dipertimbangkan lagi, (Terdakwa dalam perkara Aquo tidak mengajukan memori);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 26 Agustus 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penuntut Umum/Pembanding menerima Pertimbangan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan pembunuhan yang direncanakan" sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
- Bahwa Penuntut Umum keberatan terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan Pengadilan Tingkat Pertama yaitu selama 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa lamanya pidana tersebut dirasa kurang terlalu memberi efek jera, sangat melukai hati keluarga korban, serta belum mencerminkan rasa keadilan di masyarakat;
- Bahwa yang mengadili perkara tersebut di atas ternyata juga tidak secara seksama memperhatikan keterangan Saksi Elizabeth Mandosir dalam kesaksiannya di depan persidangan menyatakan menolak perdamaian dengan Penyelesaian Adat yang difasilitasi oleh Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Kabupaten Jayawijaya tersebut karena tidak melibatkan dan tidak diketahui oleh Saksi Elizabeth Mandosir sebagai Ibu kandung korban Maikelin Mandosir Kurisi begitupula Bapak kandung korban Maikelin Mandosir Kurisi dan juga menunjukkan pada Hakim surat penolakan penyelesaian secara adat tersebut, namun hal tersebut Hakim tidak pertimbangkan dan mengabaikannya;
- Bahwa dalam Putusannya Hakim mempertimbangkan Penyelesaian Adat yang difasilitasi oleh Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Kabupaten Jayawijaya

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 88/PID/2024/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Papua Pegunungan yang dilakukan oleh para pelaku pembunuhan, namun hal tersebut mereka bantah dalam keterangannya saat diperiksa sebagai Terdakwa. Kemudian, berkontradiksi kembali saat Hakim mempertimbangan keadaan memberatkan sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa yakni jelas sekali tertulis Terdakwa tidak berterus terang, berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga mempersulit jalannya persidangan dan sangat meresahkan masyarakat serta menimbulkan trauma yang mendalam kepada keluarga korban Maikelin Mandosir Kurisi karena perbuatan pembunuhan yang para pelaku lakukan direkam dalam bentuk video dan disebar ke media sosialnya yang terindikasi berhubungan TPNPB/KNPB di mana keluarga korban mengetahui kematian korban Maikelin Mandosir Kurisi dari menonton rekaman video kematian korban Maikelin Mandosir Kurisi yang didapatkan dari media social;

- Bahwa berdasarkan alasan sebagaimana diuraikan tersebut di atas, Penuntut Umum memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura di Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya untuk menjatuhkan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Banding yang diajukan oleh Pemanding;

Mengadili sendiri:

- 1) Menyatakan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 19 Agustus 2024, Nomor 98/Pid.B/2024/PN Jap, sepanjang mengenai penjatuhan pidana terhadap Terdakwa dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 19 Agustus 2024, Nomor : 98/Pid.B/2024/PN Jap untuk selebihnya;
- 2) Menghukum Terdakwa Nias Wanimbo alias Jendri Wanimbo oleh karena itu dengan pidana penjara sebagaimana yang telah dimintakan Penuntut Umum dalam tuntutan pidana yang dibacakan dalam persidangan pada hari Rabu, tanggal 07 Agustus 2024 yaitu pidana penjara selama 20 (dua puluh) Tahun dengan memerintahkan kepada Terdakwa Nias Wanimbo alias Jendri Wanimbo ditahan;
- 3) Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar RP5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 98/Pid.B/2024 /PN JAP tanggal 19 Agustus 2024, dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat;

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 88/PID/2024/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangannya telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan fakta fakta yang ditemukan dipersidangan berdasarkan penilaian alat bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan bahwa berdasarkan fakta-fakta ditemukan dalam persidangan Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primer sebagaimana diatur dan diancam pasal 340 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke1 KUHPidana;

Menimbang bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan bahwa selama persidangan dalam diri Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa harus mempertanggung jawabkan kesalahannya tersebut;

Menimbang bahwa terhadap alasan dalam Memori Banding Penuntut Umum yang menyatakan bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan Pengadilan Tingkat Pertama terlalu ringan, tidak memberikan memberi efek jera, sangat melukai hati keluarga korban, serta belum mencerminkan rasa keadilan di masyarakat, oleh karena walaupun ada Penyelesaian adat yang dilakukan Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua Pengunungan, sebagaimana di pertimbangkan Pengadilan Tingkat Pertama, namun Penyelesaian tersebut tidak melibatkan karena orang tua korban, dan orang tua Korban menolak penyelesaian tersebut, tidak diketahui oleh Saksi Elizabeth Mandosir sebagai Ibu kandung korban Maikelin Mandosir Kurisi begitupula Bapak kandung korban Maikelin Mandosir Kurisi dan juga menunjukkan pada Hakim surat penolakan penyelesaian secara adat tersebut, oleh Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa adanya fakta adanya penyelesaian secara adat yang dilakukan Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua Pengunungan, tidak dapat menjadi alasan untuk membebaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana terhadap perbuatan dan kesalahannya dalam perkara Aquo;

Menimbang bahwa oleh karena penyelesaian secara adat tersebut tidak dihadiri dan selanjutnya juga tidak diterima oleh orang tua korban, maka hal tersebut tidak menjadikan adanya fakta adanya perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga korban;

Menimbang bahwa dengan alasan pertimbangan diatas, maka adanya fakta penyelesaian secara adat tersebut, membuktikan adanya niat Terdakwa

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 88/PID/2024/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui keluarganya menunjukkan rasa bersalah ditengah tengah masyarakat adat, dan bersedia dihukum secara adat, yang hal tersebut setidaknya tidaknya dapat meminimalisir kemungkinan konflik antar warga masyarakat adat, yang dapat terjadi akibat terjadi peristiwa pidana dalam perkara Aquo, walaupun hal tersebut tidak dapat memulihkan duka serta penderitaan keluarga korban;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan diatas, dan juga dengan alasan pertimbangan alasan yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana dalam pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Tinggi berpendapat lamanya pidana yang dijatuhkan Pengadilan Tingkat Pertama telah setimpal dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa, serta telah mencerminkan keadilan dan memberikan efek jera;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jayapua Nomor 98/Pid.B/2024/PN JAP tanggal 19 Agustus 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 340 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa NIAS WANIMBO ALIAS JENDRI WANIMBO tersebut;
 - Mengabulkan permintaan pencabutan bandingTerdakwa WANIMBO ALIAS JENDRI WANIMBO tersebut;
 - menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 98/Pid.B/2024 /PN JAP tanggal 19 Agustus 2024, yang dimintakan banding tersebut;
 - Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 - Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5 000,- (lima ribu rupiah);
- Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 88/PID/2024/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Jayapura, pada hari Senin, tanggal 7 Oktober 2024, oleh TIARES SIRAIT, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, ARI WIDODO, S.H. dan HOTNAR SIMARMATA, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta PHILIPUS MAY, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd,
ARI WIDODO, S.H

Ttd,
HOTNAR SIMARMATA, S.H.,M.H.

KETUA MAJELIS,

Ttd
TIARES SIRAIT,S.H.,M.H

PANITERA PENGGANTI,

Ttd,
PHILIPUS MAY, S.H

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya
Pengadilan Tinggi Jayapura

Panitera,

Ditandatangani secara elektronik

DAHLAN, S.E., S.H.
NIP 19651231 199003 1034

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 88/PID/2024/PT JAP